



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA STIMULAN DAN BANTUAN
BIAYA TUGAS AKHIR PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan dan perubahan nomenklatur pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, perlu mengubah peraturan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 34);

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA STIMULAN DAN BANTUAN BIAYA TUGAS AKHIR PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 9 dalam Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 34) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemeriksaan berkas administrasi;
 - b. penilaian berkas administrasi; dan
 - c. penetapan penerima Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, nomenklatur Bagian Sosial dan Ekonomi harus dibaca dan dimaknai sebagai Bagian Kesejahteraan Rakyat.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 24 Februari 2020
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 24 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 4